



P U T U S A N
Nomor : 101 / PDT / 2011 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

JON SAMSUDIN : Pekerjaan dagang, Alamat Jl Radial Lr HKS No.1319 RT.020 RW.06 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, dalam hal ini diwakili Naturwis,SH.,MH. advokad yang beralamat di Jl.Soekarno Hatta No.13 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2010, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;-----

---- L A W A N ----

1. H. M. ZULKIFLI BIN H.SYUKUR HN : pekerjaan swasta, Alamat Jl. Radial Lr.HKS No.1315 RT.020 RW.06 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit kecil Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;-----

2. H. THAMRIN AZWARI,SH : Pekerjaan Notaris /PPAT, Alamat Jl Kolonel Atmo Kelurahan 20 Ilir DI Kecamatan Ilir Timur I Palembang, selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;----

3. ACHMAD SYAHRONI, SH : Pekerjaan Notaris / PPAT, Alamat Jl Kapten A. Rivai No.1436 A RT.06 RW.02 Kel.Sungai Pangeran Kec.Iilir Timur I Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;--

hlm 1 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SITI HIKMAH NURAINI, SH** : Pekerjaan Notaris/PPAT, Alamat Jl.Jendral Sudirman Lr.Lingkis No 36 RT.06 RW.02 Kel 20 Ilir D I Kec Ilir Timur I Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;-----

5. **PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Palembang** : di Jl. Jenderal Sudirman No 419 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;-----

6. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG** : yang beralamat di Jl.Kapten A.Rivai No.99 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;--

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 01 Februari 2011 Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PLG**;----

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2010 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Alm. H. Syukur HN dan Hj. Khodijah. H. Syukur HN meninggal pada tanggal 18 Desember 2002 dan Hj. Khodijah pada tahun 1993;-----
2. Bahwa semasa hidupnya Alm H. Syukur H N mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu Hj. Khodijah dan Munik. Dariperkawinannya dengan Khodijah melahirkan anak : 1. M. Effendi (Almarhum) 2. H.M. Zulkifli 3. Nuraini 4. Sri Mulyati 5. M. Syukri 6. Syahrizal 7. Jon Samsudin. Sedangkan dari perkawinan dengan Munik melahirkan anak : 1. Suhaimi 2. Zainab 3. Aminudin 4. Alwiyah 5. Dahlia. Anak tertua dari perkawinan Almarhum H.

hlm 2 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukur dengan Hj. Khodijah yang bernama M. Efendi terlebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. Dina Mardiana 2. Rini Aisyah 3. Jihan Janna Fitria 4. M. Abdurahman Ghifari;-----

3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Syukur H.N mempunyai sebidang tanah beserta bangunan ruko lantai 2,5 luas 124 M2 yang terletak di Jl. Radial Rt.020 Rw.06 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Got/parit;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Syukur;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Radial;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Junita;-----

berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.910/1997 Surat Ukur No.1579/1997 tanggal 20 Desember 1997 a/n H. Syukur Bin H. Nanang. (Selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA);-----

4. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2007 Penggugat dan ahli waris lainnya yang terdiri dari 1. Nur aini 2. Sri Mulyati 3. M. Syukri 4. Syahrizal 5. Suhaimi 6. Zainab 7. Aminudin 8. Alwiyah 9. Dahlia 10. Dina Mardiana 11. Rini Aisyah 12. Jihan Janna Fitria 13. M. Abd. Ghifari, memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk mengurus, menjual, menanda-tangani surat akta jual beli ruko, tasnah, bedeng, tempat tinggal orang tua. Penggugat yang terletak di Jl. Radial Rt.020 Rw.06 Kelurahan 24 Ilir Palembang Kecamatan Bukit Kecil Palembang, dengan status kepemilikan SHM No. 909/1997, SHM No. 910/1997 dan SHM No.916/1997 a/n H. Syukur H.N;-----

hlm 3 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada butir 4 diatas, setelah mendapat surat kuasa dari semua ahli waris Tergugat I mulai menunjukkan itikat buruknya dengan mendatangi Tergugat II agar dibuatkan akta hibah dari ke-14 ahli waris kepada Tergugat I dan itikat buruk Tergugat I tersebut nampaknya direspons oleh Tergugat II dengan dibuatkannya akta hibah tanpa adanya tanda-tangan dari semua ahli waris alm H. Syukur yang sebenarnya dan semua ahli waris almarhum H. Syukur tidak pernah menghadap ke Kantor Tergugat II untuk dimintai tanda-tangan dan penjelasan mengenai hibah, tetapi walaupun Penggugat dan ahli waris lainnya tidak pernah menandatangani akta hibah nyatanya keluar juga akta hibah No.623/2009 tanggal 30 Juli 2009 nyang dibuat oleh Tergugat II;-----
6. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2009 Tergugat I telah mendaftarkan/ membalikkan SHM No.910/1997 dari nama H. Syukur Bin H. Nanang menjadi nama semua ahli waris sebanyak 15 orang. Dan pada tanggal 5 Agustus 2009 berdasarkan akta hibah yang dibuat secara tidak sah dihadapan Tergugat II SHM No.910/1997 berubah nama kepemilikan dari semua ahli waris menjadi nama Tergugat I;-----
7. Bahwa setelah SHM No.910/1997 tersebut menjadi atas nama Tergugat I maka secara bebas dan leluasa Tergugat I menjualkan tanah dan bangunan ruko 2,5 lantai yang terletak di Jalan Radial Rt.020 Rw.06 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang tersebut yang senyatanya milik ahli waris sebanyak 15 orang termasuk Tergugat I kepada Tergugat III, berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan Tergugat IV tanggal 12 Januari 2010 No.04/2010 dan dari hasil penjualan tanah dan bangunan ruko tersebut dinikmati sendiri oleh Tergugat I tanpa membagi hasil uang penjuln dengan ke-14 ahli waris lainnya;-----

hlm 4 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah terjadinya beli ruko 2,5 lantai yang terletak ruko 2,5 lantai yang terletak di Jalan Radial Rt.020 Rw.06 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang antara Tergugat I dengan Tergugat III maka, Tergugat III menjaminkan/menyerahkan agunan SHM No.910/1997 kepada Tergugat V yang dituangkan dalam akta hak tanggungan yang dibuat dihadapan Tergugat IV tanggal 4 Februari 2010 No.20 Tahun 2010 dan telah didaftarkan/dicatat dalam SHM No.910/1997 oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat VI);-----
9. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada butir ke-8 diatas, setelah Penggugat mengetahui Tanah dan bangunan ruko milik Alm H. Syukur H.N telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat III, maka Penggugat beserta ahlai waris lainnya mendatangi Tergugat I ditempat kediamannya di Jl. Radial Lr. HKSN No.1315 Rt.020 Rw.06 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, tetapi Tergugat I selalu menghindar;--
10. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada butir 9 diatas, untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan dikhawatirkan tanah beserta bangunan ruko akan dialihkan atau dipindah-tangankan kepada pihak lain, maka Pengugat mohon agar supaya diletakkan sita jaminan diatas tanah dan bangunan ruko luas 124 M2 yang terletak di Jalan Radial Rt.020 Rw.06 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Got/parit;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Syukur;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Radial;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Junita;-----

hlm 5 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sebagaimana yang diuraikan pada butir 10 diatas, perbuatan Tergugat I yang mengajukan pembuatan akta hibah secara tidak benar kepada Tergugat II dan Tergugat II yang membuat Akta Hibah No.623/2009 tanggal 30 Juli 2009 untuk Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, Tergugat III yang membeli Tanah dan bangunan ruko 2,5 lantai luas tanah 124 M2 yang terletak di Jalan Radial Rt.020 Rw.06 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang adalah perbuatan melawan hukum, Tergugat IV yang membuat akta jual beli No.04/2010 tanggal 12 Januari 2010 antara Tergugat I dengan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum. Tergugat V yang menerima hak tanggungan dari Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, dan Tergugat VI yang mendaftarkan/membalik-namakan dalam SHM No.910/1997 adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau siapapun yang menguasai tanah dan bangunan ruko tersebut untuk dapat menyerahkan kembali kepada Penggugat selaku ahli waris dalam keadaan bersih dan kosong seperti semula;-----

12. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I, II, III, IV, V dan VI lalai memenuhi Putusan Pengadilan Negeri Palembang maka mohon kiranya Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari;-----

13. Bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas, gugatan ini berdasarkan bukti yang kuat, oleh karenanya mohon putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Vooraad) meskipun ada bantahan, banding dan kasasi;-----

hlm 6 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, mohon kepada Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Berdasarkan uraian Penggugat diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutus yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengajukan pembuatan akta hibah kepada Tergugat II dan Tergugat II yang membuat akta Hibah No.623/2009 tanggal 30 Juli 2009 untuk Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, Tergugat III yang membeli Tanah dan bangunan ruko 2,5 lantai luas tanah 124 M2 yang terletak di Jalan Radial Rt.020 Rw.06 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang kepada Tergugat I tanpa mengikut sertakan Penggugat dan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum, Tergugat IV yang membuat akta jual beli No.04/2010 tanggal 12 Januari 2010 antara Tergugat I dengan Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum. Tergugat V yang menerima hak tanggungan dari Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum, dan Tergugat VI yang mendaftarkan/membalik-namakan dalam SHM No.910/1997 adalah perbuatan melawan hukum;-----
3. Menyatakan bahwa akta hibah No.623/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang dibuat oleh Tergugat II adalah tidak mempunyai kekuatan hukum, begitu juga dengan akta jual beli No.04 Tahun 2010 tanggal 12 Januari

hlm 7 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang dibuat oleh Tergugat IV adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI atau siapa saja yang menguasai Tanah dan bangunan ruko tersebut untuk menyerahkannya kembali kepada Penggugat luas 124 M² yang terletak di Jalan Radial Rt.020 Rw.06 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Got/parit;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Syukur;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Radial;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Junita;-----

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari secara tanggung renteng apabila para tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;-----

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah milik Penggugat/ahli waris H. Syukur HN seluas 124 M² yang terletak di Jalan Radial Rt.020 Rw.06 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Got/parit;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Syukur;-----

hlm 8 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Radial;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Junita;-----

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar bij Voorad) walaupun ada bantahan, banding, kasasi;-----

8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;-----

SUBSIDAIR

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya Ex Aequo Et Bono;-----

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Agustus 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

I. Tergugat III dan IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya dengan tegas secara hukum;-----

II. Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karena :-----

1. surat kuasa Penggugat yang dibuat tanggal 10 Mei 2010 adalah tidak sah sehingga batal demi hukum karena Penggugat hanyalah seorang bukan seluruh ahi waris sedangkan dalam dalil-dalil gugatan disebutkan ada

hlm 9 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa ahli waris seperti apa yang tertera didalil gugatan poin 1, 2 dan 4 gugatan Penggugat;-----

2. atau Penggugat tidak menyebutkan secara terang dan nyata apakah kuasa yang diberikan oleh sdr. Jon Syamsudin selaku penggugat principal tersebut adalah kuasa sebagai mewakili seluruh ahli waris atau tidak. Jika mewakili seluruh ahli waris maka surat kuasa yang didapat oleh Sdr. Naturwis, SH tanggal 10 Mei 2010 adalah menjadi Kuasa Substitusi, bukan lagi surat kuasa biasa. Sehingga kuasa tersebut adalah batal demi hukum dan gugatan penggugat adalah

kabur;-----

DALAM POKOK PERKARA

- III. Bahwa Tergugat III dan IV mohon dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan dalam bagian pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;-----

- IV. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat terutama point sebelas yang menyatakan tergugat III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena apa yang telah dilakukan tergugat III dan IV mengajukan mendaftarkan balik nama atas sertifikat dalam perkara adalah telah sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya yaitu sertifikat telah atas nama tergugat 1 bukan atas nama orang lain;-----

hlm 10 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- V. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah pasal 32 menyatakan :-----

Ayat 1 : sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan tanah hak yang bersangkutan;-----

- VI. Bahwa seluruh dalil gugatan penggugat haruslah ditolak karena antara penggugat dengan tergugat III telah terjadi perdamaian dengan cara menyerahkan kunci ruko kepada Tergugat III, yang mana tergugat III telah melaporkan penggugat kepada pihak Kepolisian Kota Besar Palembang dan didalam lampiran akta perdamaian tersebut tentang penyerahan kunci ruko disebutkan Penggugat tidak akan menuntut baik pidana maupun perdata;-----

- VII. Bahwa antara Penggugat dengan tergugat III telah terjadi perdamaian pada tanggal 15 Juni 2010 dan dalam poin 4 disebutkan bahwa akta perdamaian ini adalah melekat satu sama lain sehingga satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan surat/ akta lain yang berhubungan dengan masalah ruko ini yang dibeli oleh Tergugat III sebagai pembeli yang sah dan dilindungi Undang-undang;-----

- VIII. Bahwa dalam akta perdamaian poin VII tersebut diatas juga disebutkan bahwa akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap layaknya putusan pengadilan;-----

hlm 11 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya :-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum penggugat untuk seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini;-----

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V telah mengajukan jawaban tertanggal Agustus 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakuinya;-----
2. Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum dalam mengajukan gugatan karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat V maupun obyek sengketa dalam perkara a quo;-----
 - a. bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah Sertifikat Hak Milik No.910/Kel.24 Ilir atas nama Achmad Syahrani yang telah dijadikan jaminan KPR Mandiri oleh Tergugat III kepada Tergugat V. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang "Pendaftaran Tanah", sertifikat merupakan bukti yang kuat atas kepemilikan tanah, sehingga secara yuridis Achmad Syahrani/ Tergugat III adalah pemilik sah atas sertifikat Objek Sengketa

hlm 12 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo. Dalam hal ini Achmad Syahroni/Tergugat III telah menjaminkan sertifikat Objek Sengketa a quo sebagai jaminan pokok KPR Mandiri atas nama Tergugat III kepada Tergugat V;-----

- b. berdasarkan hal tersebut, maka secara yuridis Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat V meupun Objek Sengketa a quo, karena Penggugat bukan pihak dalam perjanjian KPR Mandiri maupun pemilik sah objek sengketa, oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum dalam mengajukan gugatan;-----

Dengan dermikian, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);-----

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada butir 11 maupun dalam petitum pada butir 2, Penggugat antara lain telah mendalilkan bahwa Tergugat V dalam menerima Hak Tanggungan dari Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum. Namun dalam uraiannya Penggugat tidak dapat menguraikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPdata dalam menerima Hak Tanggungan a quo. Dengan demikian, maka Posita Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas atau bersifat mengada-ada, sehingga patut ditolak;-----

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat V mohon agar Jawaban Dalam Eksepsi dianggap dimasukkan sebagai Jawaban didalam Pokok Perkara;-----
2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2009 Tergugat III telah mengajukan fasilitas KPR Mandiri kepada Tergugat V.

hlm 13 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan fasilitas KPR Mandiri tersebut telah disetujui
Tergugat V berdasarkan surat Tergugat V No.CNB.CLN/
LPD.SPPK.GRM. 88281/12/2009 tanggal 21 Desember 2009
perihal "Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) KPR
Mandiri" berikut Addendum I vide surat No.2.CLBCPLG/106/
1/2010 tanggal 11 Januari
2010;-----

3. Fasilitas KPR Mandiri disetujui dengan diberikan limit kredit sebesar Rp. 1.023.000.000,- (satu milyar dua puluh tiga juta rupiah) yang akan digunakan oleh Tergugat III untuk membeli tanah dan bangunan ruko dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No.910/Kel.24 Ilir (Objek Sengketa). Tembusan SPPK tersebut telah ditanda tangani oleh Tergugat V dan Tergugat III serta disetujui oleh Nur Sulihat/Istri Tergugat III;-----
4. Bahwa selanjutnya telah dilakukan jual beli atas tanah/ bangunan objek sengketa a quo tersebut antara H. M. Zulkifli/ Tergugat I selaku pihak yang berhak atas tanah /bangunan objek sengketa dengan Tergugat III/Selaku Debitur dihadapan Siti Hikmah Nuraini, SH selaku Notaris/PPAT di Palembang/ Tergugat IV vide Akta Jual Beli No.04/2010 tanggal 12 Januari 2010;-----
5. Bahwa selanjutnya segala syarat dan prasyarat yang tertuang di dalam SPPK tersebut dituangkan didalam Akta Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Mandiri No. 05 tanggal 12 Januari 2010 yang dibuat oleh Siti Hikmah Nuraini, SH selaku Notaris/PPAT di Palembang/Tergugat IV. Sesuai dengan Pasal 12 butir 1 Akta perjanjian kredit tersebut, Tergugat III menyerahkan agunan

hlm 14 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No.910/24 Ilir (Objek Sengketa).

Selanjutnya didalam Pasal 12 butir 2a, Tergugat III selaku Debitur telah memberikan kuasa khusus kepada Tergugat V untuk dan atas nama Debitur memasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) terhadap tanah dan bangunan objek sengketa;-----

-

6. Bahwa Tergugat IV telah mengeluarkan Surat Keterangan No.07/PPAT/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 kepada Tergugat V yang isinya antara lain menerangkan perbuatan-perbuatan hukum terhadap tanah/bangunan objek sengketa a quo berupa :-----

- a. Pelaksanaan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III;-----
- b. Penanda tangan Akta Perjanjian KPR Mandiri No. 05 tanggal 12 Januari 2010 antara Tergugat III dengan Tergugat V;-----
- c. Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) No.06 tanggal 12 Januari 2010 serta dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Peringkat I (Pertama);-----

- d. Pernyataan dari Tergugat IV selaku Notaris-PPAT yang menerangkan bahwa terhadap tanah/ bangunan SHM No/ 910/24 Ilir telah dicek kebenarannya di Kantor Pertanahan Kota

hlm 15 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Palembang dan dinyatakan bersih dari
bermasalah;-----

- e. Tergugat IV akan mendaftarkan pemasangan
Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) terhadap
tanah/bangunan Objek Sengketa tersebut serta
mengembalikan asli SHM No.910/24 ILir dan
Salinan APHT kepada Tergugat
V;-----

7. Bahwa terhadap tanah/bangunan Objek Sengketa a quo telah
dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama)
hingga sejumlah Rp. 1.278.750.000,- (satu milyar dua ratus
tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) vide
Sertifikat Hak Tanggungan Nomor:888/2010 tanggal 24 Februari
2010 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang.
Dengan demikian maka secara yuridis Tergugat V telah
menerima tanah Objek Sengketa a quo dan telah diikat sesuai
ketentuan yang berlaku serta memiliki hak prevelege untuk
pelunasan terlebih dahulu terhadap piutangnya yang diberikan
kepada Tergugat III;-----

8. Bahwa Tergugat V menolak dalil-dalil Penggugat butir 5 s/d butir
8 yang intinya mempermasalahkan kepemilikan tanah Objek
Sengketa oleh Tergugat III dan penjaminan pada Bank Mandiri
dianggap tidak sah karena Hibah yang menjadi dasar
kepemilikan tersebut tidak sah mengingat tidak ditanda tangani
oleh semua ahli waris. Adapun alasan Tergugat V sebagai berikut
:-----

- a. Sebagaimana Tergugat V uraikan dalam butir 4,
5, 6 dan 7 diatas, Tergugat V dalam menerima

hlm 16 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.



tanah Objek Sengketa a quo sebagai agunan KPR Mandiri atas nama Tergugat III maupun pengikatan Hak Tanggungan telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Fakta hukum tersebut menunjukkan kedudukan Tergugat V adalah kreditur/pihak III yang beritikad baik, sehingga sudah seharusnya hak dan kepentingan Tergugat V terhadap Objek Sengketa a quo patut mendapatkan perlindungan hukum;-----

- b. Bahwa hibah yang dipermasalahkan Penggugat merupakan hibah yang sah karena pelaksanaannya dilakukan dihadapan PPAT dan Tergugat I telah mendapat Kuasa dari Penggugat dan ahli waris lainnya (vide butir 4 surat gugatan) dalam melaksanakan hibah tersebut.;-----

- c. Seandainya Tergugat I dalam melaksanakan kewajiban tidak sesuai dengan yang dikuasakan oleh Penggugat dan ahli waris lainnya tersebut, maka hal tersebut merupakan urusan intern antara Penggugat dengan Tergugat I dan tidak dapat merugikan kepentingan Tergugat V sebagai kreditur yang beritikad baik;-----

9. Sehubungan dengan butir 2 s/d 8 diatas, maka proses penyerahan/penerimaan tanah Objek Sengketa sebagai jaminan KPR Mandiri maupun pengikatan Hak Tanggungan

hlm 17 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki dasar hukum, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat pada butir 11 dan butir 2 Petitum yang intinya antara lain menyatakan Tergugat V yang menerima/ hak tanggungan dari Tergugat III adalah perbuatan melawan hukum merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga karenanya harus ditolak;-----

10. Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diajukan oleh Penggugat terhadap tanah/bangunan Objek Sengketa a quo tidak berdasar dan tidak beralasan, sehingga karenanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;-----

--

11. Bahwa tuntutan uang paksa (Dwang Soom) Penggugat sepatutnya ditolak karena tidak didukung Posita;-----

12. Bahwa petitum Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) patut ditolak pula karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SEMA No. 03 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat V mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan Mengadili perkara gugatan aquo berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat V seluruhnya;-----

hlm 18 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas hukum dalam mengajukan gugatan karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Objek Sengketa;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Penggugat;-----

Atau dalam hal Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, maka Tergugat XXI mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo Et Bono);-----

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Agustus 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;-----
2. Bahwa dalil gugatan penggugat angka 11 yang menyatakan perbuatan Tergugat VI mendaftarkan/membalik namakan Sertifikat Hak Milik No.910/Kel. 24 Ilir tanggal 24-12-1997 an. H.M.Syukur Bin Haji Nanang Surat Ukur No.1579/1997 tanggal 20 Desember 1997 luas 124 M2 kepada Achmad Syahroni berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Siti Hikmah Nuarani, SH PPAT Wilayah Kota Palembang tanggal 12-01-2010 No.04/2010 adalah Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan haruslah ditolak, bahwa Sertifikat tanah objek sengketa a quo merupakan pecahan dari Sertifikat Induk Sertifikat Hak Milik No.884/Kel.24 Ilir tanggal 29-11-1997 an. H.Aji M. Syukur Bin Haji Nanang Gambar Situasi No.5595/1997 tanggal 25 Agustus 1997 luas 1.667 M2 yang dipecah menjadi 9 persil yang salah satunya adalah

hlm 19 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.910/Kel.24 Ilir tanggal 24-12-1997 an. Haji M. Syukur Bin Haji Nanang Surat Ukur No. 1579/1997 tanggal 20 Desember 1997 luas 124 M2 yang kemudian dibalik namakan kepada ahli waris (Penggugat, Dkk) berdasarkan surat keterangan waris tanggal 07-11-2007 yang didaftarkan ke Kantor Lurah 24 Ilir Palembang tanggal 17 Januari 2008 No.001/WRS/24/ 2008 dan didaftarkan ke Kantor Camat Bukit Kecil Kota Palembang tanggal 17 Januari 2008 No.02/WRS/BK/2008 kemudian dihibahkan ke Tergugat I berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Haji Thamrin Azwari, SH PPAT Wilayah Kota Palembang tanggal 30-07-2009 No.623/2009 sudah sesuai dengan pasal 42 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard) atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono);-----

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 01 Februari 2011 Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PLG**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat III dan IV dan Tergugat V tidak dapat diterima;-----

hlm 20 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 1.976.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Telah membaca risalah akte permohonan banding yang dibuat oleh H.BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum Paniteras/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 17 Februari 2011 Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PLG menerangkan bahwa NATURWIS, SH. selaku Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 01 Februari 2011 Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PLG, dan risalah akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 04 Maret 2011, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding VI semula Tergugat VI masing-masing tanggal 02 Maret 2011, Terbanding III semula Tergugat III tanggal 11 Maret 2011, Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 09 Maret 2011 serta Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 07 Maret 2011 sesuai dengan relaas pemberitahuan permohonan banding Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PLG;-----

Telah membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 April 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 April 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI masing-masing pada tanggal 28 April 2011, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 31 April 2011, kepada

hlm 21 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 27 April 2011 sesuai dengan relaas penyerahan memori banding Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PLG;-----

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III tertanggal 08 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Juni 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Juni 2011, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 22 Juni 2011, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding VI semula Tergugat VI masing-masing pada tanggal 09 Mei 2011, kepada Terbanding V semula Tergugat V tanggal 16 Juni 2011 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PLG;-----

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding VI semula Tergugat VI tertanggal 16 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Juni 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 22 Juni 2011, kepada Terbanding V semula Tergugat V tanggal 21 Juni 2011 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PLG;-----

Telah membaca kontra memori banding dari Terbanding V semula Tergugat V tertanggal 15 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 Agustus 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding III semula Tergugat III masing-masing

hlm 22 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 Agustus 2011, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding VI semula Tergugat VI masing-masing pada tanggal 03 Agustus 2011, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 05 Agustus 2011 sesuai dengan relaas penyerahan kontra memori banding Nomor : 63/Pdt.G/2010/PN.PLG;--

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara, kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 10 Mei 2011, kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 11 Mei 2011, kepada Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding VI semula Tergugat VI masing-masing pada tanggal 31 Mei 2011, kepada Terbanding III semula Tergugat III tanggal 08 Mei 2011, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV tanggal 08 Mei 2011 dan kepada Terbanding V semula Tergugat V tanggal 27 Mei 2011 sesuai dengan relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor : 63/Pdt.G/2010/PN.PLG;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 25 April 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Pertimbangan Majelis Hakim sangat tidak menceminkan rasa keadilan, karena kedua akte hibah No.623/2009 (bukti T.VI.5) dan akte hibah No.80/PPAT/SA/VI/2008 (bukti T.VI.8) tersebut dipegang oleh Tergugat

hlm 23 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI untuk kelengkapan proses balik nama dalam Sertifikat No.910/24/IV/dari Tergugat I ke Tergugat III tetapi seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang sudah cukup meyakini, bahwa bukti T.VI.5 dan T.VI.8 yang diajukan oleh Tergugat VI adalah merupakan bukti bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dikarenakan Penggugat dan ahli waris lainnya tidak pernah menandatangani akte hibah itu dihadapan Notaris Thamris Aswari, SH. (Tergugat II) seharusnya akte hibah No.623/2009 dan akte hibah No.80/PPAT/SA/VI/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum karena dibuat dengan rekayasa dan tidak dihadapan Notaris;-----

2. Majelis Hakim tidak secara seksama menilai dan mempertimbangkan alat bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sehingga putusan Majelis Hakim No. 62/Pdt.G/2010/PN.PLG ini tidak memenuhi syarat motivening splicht dan menyalahi tertin acara karena pertimbangan tidak jelas;-----

3. Akte hibah No.623/2009 dibuat secara rekayasa oleh Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ditandatangani oleh Penggugat dan ahli waris lainnya. Kalaupun ada tanda tangan didalam akte hibah, tanda tangan itu adalah tanda tangan palsu;-----

Menimbang, bahwa Terbanding III dan Terbanding IV semula Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 08 Juni 2011 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

hlm 24 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa keberatan Pembanding adalah sangat tidak beralasan, karena terjadinya hibah tersebut adalah berdasarkan surat kuasa waris yang dibuat pada tanggal 7 Nopember 2007 dan berdasarkan surat kuasa waris itu juga Pembanding melakukan akte hibah No.80/PPAT/SA/VI/2008, keberatan Pembanding agar menyatakan akte hibah No.80/PPAT/SA/VI/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum, harus ditolak karena tidak beralasan hukum;-----

2. Tentang keberadaan Terbanding I dan II sesungguhnya judex factie telah melakukan pemanggilan secara patut sehingga ketidak hadirnya Terbanding I dan II tidak menjadi halangan untuk memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Terbanding VI mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 Juni 2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan maupun dalam putusannya dan oleh karenanya, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang untuk mengadili perkara ini dengan amar putusannya, yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang No.62/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 1 Februari 2011;-----
2. Fakta hukum memori banding yang diajukan Pembanding hanyalah berupa penggulangan atas dalil gugatan asal dan tidak ada satupun kalimat dari dalil memori banding dapat melumpuhkan kebenaran putusan Pengadilan Negeri Palembang No.62/Pdt.G/2010/PN.PLG

hlm 25 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal

1

Februari

2011;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan membaca serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 1 Februari 2011, dan telah pula membaca serta mempelajari secara cermat memori banding yang diajukan Pembanding tertanggal 25 April 2011 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III dan IV pada tanggal 08 Juni 2011 dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding VI pada tanggal 16 Juni 2011, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Terbanding-Terbanding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dimuat dalam putusannya dan putusan bagian eksepsi ini dinilai sudah tepat, karena itu putusan pada bagian eksepsi sudah sepatutnya dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat-Tergugat (surat bukti T.III.T.IV.1 s/d T.III.T.IV.6, T.V.1 s/d T.V.7 dan T.VI.1 s/d T.VI.8) maupun alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding (P.1 s/d P.5) dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan para pihak diperoleh fakta bahwa Penggugat/Pembanding, adalah merupakan salah satu, ahli waris almarhum Syukur HN beserta para ahli waris almarhum Syukur HN lainnya, pada tanggal 7 Nopember 2007 memberikan kuasa kepada H.M.Zulkifli/Tergugat I, juga

hlm 26 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah seorang ahli waris Syukur HN almarhum untuk mengurus menjual dan menandatangani akte jual beli (AJB) ruko tanah dan rumah SHM No.909 tahun 1999, No.910 tahun 2007, No.916 tahun 1997 semuanya berlokasi di jalan Radial Ir.HKSN RT.20 RW.05 Kelurahan 24 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa tanggal 7 Nopember 2007 yang dibuat dan ditandatangani para ahli waris sebagaimana tersebut diatas maka H.M.Zulkifli/Tergugat I menjual warisan almarhum Syukur HN tersebut kepada Tergugat III/Terbanding III, melalui akte Notaris No.4 tahun 2010 tanggal 21 Januari 2010 dan uang hasil penjualan tanah, ruko warisan almarhum Syukur HN yang terletak di jalan Radial telah diterima oleh H.M.Zulkifli dan uang hasil penjualan tanah ruko tersebut, tidak dibagi-bagikan kepada ahli waris almarhum Syukur HN yang lainnya dan sampai sekarang tidak diketahui, keberadaan H.M.Zulkifli/Tergugat I tersebut;-----

Menimbang, bahwa ketidak jujuran dan kecurangan terhadap para ahli waris almarhum Syukur HN yang dilakukan oleh H.M.Zulkifli/Tergugat I yang juga merupakan salah seorang ahli waris dari almarhum Syukur HN tidak dapat dibebankan kepada pembeli, yakni Tergugat III/Terbanding III karena senyatanya transaksi jual beli tanah, ruko antara Tergugat I dan Tergugat III dilakukan dihadapan Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)/Tergugat II dan oleh karena itu sebagai Pembeli yang beritikad baik Terbanding III/Tergugat III menurut hukum, harus dilindungi;-----

Menimbang, bahwa dengan menghilangnya dan tidak dibagi-bagikan hasil penjualan ruko dan tanah peninggalan almarhum Syukur HN kepada para ahli waris lainnya yang dilakukan oleh Tergugat I/H.M.Zulkifli maka terbukti bahwa Tergugat I/H.M.Zulkifli telah melakukan perbuatan melawan

hlm 27 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang merugikan hak-hak para ahli waris Syukur HN almarhum lainnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 1 Februari 2011 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan selengkapannya sebagaimana tersebut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Memperhatikan akan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Dalam

Eksepsi :-----

- menguatkan putusan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 1 Februari 2011 yang dimohonkan banding tersebut;-----

- Dalam Pokok

Perkara :-----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 62/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 1 Februari 2011 yang

hlm 28 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan

banding

tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **KAMIS** tanggal **29 SEPTEMBER 2011** oleh kami **H.UMAR HAMDAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **H.ABDULLAH, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Juli 2011 Nomor : 101/PEN/PDT/2011/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **MARINA, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. SILVESTER DJUMA, SH.

H.UMAR HAMDAN, SH.

ttd.

hlm 29 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. H.ABDULLAH, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

MARINA, SH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp.	5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp.	139.000,- +

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

hlm 30 dari 27 hlm Put.No.101/PDT/2011/PT.PLG.